



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa panas bumi merupakan sumber daya alam ramah lingkungan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ;
- b. bahwa panas bumi merupakan energi alternatif terbarukan di Jawa Timur yang cukup potensial guna memenuhi kebutuhan energi rakyat, untuk itu diperlukan landasan hukum guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya panas bumi serta pengembangan pengelolaan panas bumi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur pengelolaan panas bumi di Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 2831);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4327);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan Iatau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI DI
PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.
7. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
8. Pengelolaan panas bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan survei pendahuluan, inventarisasi, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pertambangan panas bumi yang meliputi eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi lintas Kabupaten / Kota.
9. Potensi Panas Bumi adalah sumber daya dan cadangan panas bumi.
10. Neraca potensi panas bumi adalah kebijakan pengelolaan panas bumi yang meliputi perkiraan kebutuhan energi panas bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan Panas Bumi.
11. Usaha pertambangan panas bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
12. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut IUP adalah, izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.
13. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.
14. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
15. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
16. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.
17. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut wilayah kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP;

18. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri;
19. Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri;
20. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang di jumpai dalam zat alir dan/ atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan perusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya;
21. Pembinaan adalah segala sesuatu dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarah, petunjuk dan bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi;
22. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan panas bumi;
23. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturannya, penelitian dan pemantauan kegiatan pengelolaan panas bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.
24. Pihak Lain adalah Badan Usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan Survei Pendahuluan pada suatu wilayah tertentu;
25. Pihak Ketiga adalah pihak selain pemerintah daerah, baik yang terdiri dari orang dan/atau badan usaha maupun perguruan tinggi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan panas bumi didasarkan pada asas manfaat, efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Pengelolaan panas bumi bertujuan :

- a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan perusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan
- b. meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Survei Pendahuluan dan Inventarisasi Potensi

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan panas bumi dilakukan Inventarisasi dalam rangka Identifikasi potensi panas bumi.
- (2) Hasil Inventarisasi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan panas bumi.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil survei pendahuluan yang dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan.

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan Survei Pendahuluan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijadikan dasar untuk menentukan wilayah kerja
- (2) Hasil Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah kerja.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan data dan informasi perlu disusun neraca potensi panas bumi.
- (2) Tatacara penyusunan neraca potensi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penambangan Panas Bumi

Pasal 8

- (1) Dalam hal wilayah kerja telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kegiatan usaha penambangan panas bumi.

- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau menawarkan kepada badan hukum secara terbuka melalui lelang umum.

Pasal 9

- (1) Gubernur mengumumkan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara terbuka untuk ditawarkan kepada badan hukum dengan cara lelang.
- (2) Dalam melaksanakan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempunyai tugas:
 - a. membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara pelelangan wilayah kerja, substansi perusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan; dan
 - b. menetapkan dan mengesahkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.
- (3) Pemenang lelang wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik tenaga panas bumi dibawah 10 MW (skala kecil) sebesar US \$5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat), dan untuk diatas 10 MW (skala besar) sebesar US \$10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat).
- (4) Susunan, tugas, wewenang Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dan mekanisme pelelangan serta ketentuan jaminan pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Bagian Kesatu

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 10

- (1) Setiap badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi harus mendapat IUP dari Gubernur.
- (2) Tata cara dan persyaratan penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Wilayah Kerja yang tidak lintas Kabupaten/Kota diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (2) Penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengajuan dari Bupati/Walikota.

- (3) Tatacara penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Luas Wilayah Kerja untuk eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP tidak melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah kerja untuk eksploitasi dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP setelah melakukan eksplorasi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja kepada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Penghentian Sementara

Pasal 13

- (1) Penghentian sementara perusahaan sumber daya panas bumi dapat diberikan kepada pemegang iup apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi.
- (2) Pemberian penghentian sementara perusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara perusahaan sumber daya panas bumi disampaikan kepada Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh perusahaan sumber daya panas bumi.
- (4) Gubernur mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (5) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menjhalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Izin

Pasal 14

- (1) Jangka waktu IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Jangka waktu Eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing- masing selama 1 (satu) tahun;
 - b. Jangka waktu Studi kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir;
 - c. Jangka waktu Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin Eksploitasi berakhir.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemilik IUP tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksploitasi, IUP dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Dalam hal IUP dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pemilik IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 16

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan;
 - c. dibatalkan; atau
 - d. dicabut.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan pernyataan tertulis disertai alasan yang jelas dan dinyatakan sah setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (3) IUP dicabut apabila pemilik IUP :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam IUP; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Gubernur menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah pemilik IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di wilayah kerja serta kewajiban lainnya.

Bagian Keempat
Hak Dan Kewajiban
Pasal 18

Pemilik IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk :

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi di wilayah kerjanya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan data informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah Kerjanya;
- c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemilik IUP berhak melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. perlindungan lingkungan; dan
 - c. teknis pertambangan panas bumi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada a Pasal 18 huruf a, Pemilik IUP berhak :
 - a. memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
 - c. memanfaatkan sumber daya panas bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - d. menjual uap panas bumi yang dihasilkan;
 - e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pasal 20

- (1) Setiap badan hukum yang mendapat IUP untuk eksplorasi atau eksploitasi wajib melakukan pemulihan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.
- (2) Dalam hal pemilik izin tidak melaksanakan dan/atau tidak melanjutkan kegiatannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak IUP diterbitkan, maka jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi hak Pemerintah Provinsi dan pemilik izin wajib mengembalikan semua data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan.
- (3) Pengembalian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan mineral Ikutan yang terkandung dalam panas bumi dapat dilakukan secara komersial oleh pemilik IUP setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan bahan galian lain yang terdapat dalam Wilayah IUP memerlukan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABV

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pengembangan potensi panas bumi

Pasal 22

Kegiatan pengembangan potensi panas bumi dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pengujian untuk menemukan potensi panas bumi;
- b. promosi potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Pemanfaatan potensi panas bumi

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan panas bumi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemanfaatan panas bumi tidak langsung berupa energi listrik diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan di Jawa Timur

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pekerjaan dan pelaksanaan pengelolaan panas bumi.
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Studi Kelayakan ;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Keuangan;
 - e. Pengolahan data panas bumi;
 - f. Konservasi bahan galian;
 - g. Kesehatan dan keselamatan kerja;
 - h. Pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;

- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia;
 - k. Pengembangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan panas bumi;
 - m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pengelolaan panas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;
 - n. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian kesatu

Penggunaan Lahan

Pasal 25

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan panas bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan panas bumi Provinsi Jawa Timur.
- (2) Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Bagian Kedua

Penanggulangan Dampak Lingkungan

Pasal 26

- (1) Pengelolaan lingkungan wajib dilakukan oleh pemilik IUP selama kegiatan pengelolaan panas bumi .
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik IUP diwajibkan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Gubernur setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus sinergis dan disepakati bersama sesuai dengan program pembangunan daerah, keinginan masyarakat dan Pemilik IUP.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi, pemilik IUP dan masyarakat setempat.

- (3) Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan beban dan tanggung jawab pengusaha pemilik IUP.
- (4) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (5) Teknis penyusunan perencanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemilik izin melakukan kegiatan usaha pertambangan melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis ;
 - b. Pembiayaan pemulihan lingkungan;
 - c. Penghentian kegiatan usaha;
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara alternatif maupun kumulatif.

Pasal 29

Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 26 diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan surat-surat lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan surat-surat lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan seorang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau surat-surat yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan hukum yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Nopember 2008

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

SETIA PURWAKA, S.IP., MM

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 22 Desember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, Msi.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008

NOMOR 6 TAHUN 2008 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN PANAS BUMI DI PROVINSI JAWA TIMUR**

I. UMUM

Potensi Sumber daya alam panas bumi harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian, sumber daya alam panas bumi sangat beragam sehingga model pemanfaatannya juga bervariasi, antara lain untuk pengembangan wisata, agro industri serta pemukiman. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi didasarkan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berazaskan manfaat, efisien, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kepastian hukum.

Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan panas bumi adalah dalam hal Inventarisasi dan penyusunan neraca potensi panas bumi, pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi, pemberian izin pertambangan panas bumi, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan panas bumi adalah untuk mengatur dan mengarahkan agar tercapai optimalisasi dalam pengusahaan pertambangan panas bumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pemberian Rekomendasi teknis dimaksudkan untuk koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jangka waktu Eksplorasi berakhir" adalah bila kegiatan eksplorasi berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam IUP. Yang dimaksud dengan "jangka waktu Eksplorasi selesai" adalah bila kegiatan Eksplorasi selesai sebelum jangka waktu yang ditetapkan dalam IUP berakhir.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan dilihat dari beberapa aspek:

- a. keputusan, kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- b. Pemenuhan terhadap semua baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. Laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- d. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/ atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan pengusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan.

Ayat (2)

Bahan galian lain adalah bahan galian lain di luar panas bumi.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

Yang dimaksud dengan Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan pengelolaan panas bumi

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan Pengelolaan panas bumi sepanjang yang menyangkut kepentingan urn urn adalah kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan energi panas bumi dari hulu sampai hilir

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (2)

Mengingat hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, pemegang IUP tidak serta merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam wilayah kerja. Apabila Pemegang IUP akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat antara lain membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat setempat sesuai dengan kompetensinya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas